

PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS IA



Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu



Alamat : Jl. M.Yamin No.1 Samarinda
Kode Pos 75123
Telepon : (0541) 741542
FAX : (0541) 732177
email : pn.samarinda@gmail.com



PENGADILAN NEGERI/HI/ TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A

Jalan M. Yamin No. 1 Samarinda Telp. (0541) 741542 Fax. (0541) 7273010 ; 732177

Website : pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

SAMARINDA – 75123

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A

NOMOR : W18-U1/ 234 /OT/SK/I/2018

TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Negeri Samarinda perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- c. Bahwa dengan mensinkronisasikan visi diharapkan berdampak baik terhadap tujuan dan arah Mahkamah Agung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Memperhatikan : Pembahasan review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri /HI/Tipikor Samarinda,, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda 2015 - 2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a) Melakukan review atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b) Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal : 04 Januari 2018

Pengadilan Negeri /HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A

KETUA

ABD. HALIM AMRAN, SH.MH

NIP.19621209198803 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Samarinda.
3. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda.
4. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Samarinda.

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1 A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
BAGIAN KEPANITERAAN					
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang Diselesaikan : - Perdata - Pidana - HI - Tipikor	Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		B. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana - HI - Tipikor Yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		C. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Pidana, - Perdata - HI - Tipikor	Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan dibagi jumlah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		D. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		E. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversif dengan jumlah perkara pidana anak dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan

		F. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Perbandingan antara jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurvei dikali 100%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	A. Persentase isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		B. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		C. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		D. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	A. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		B. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		C. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

			luargedungpengadilandikali 100% Catatan : Perma No.1/2014 : ttgPedomanPemberianLayananhukumbag i Masyarakat tidakmampu di pengadilan		
4.	MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan	PersentasePutusanPerkaraPerdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	PerbandinganJumlahPutusanPerkara yang ditindaklanjutidenganJumlahPutusanPerkara yang sudah BHT(BerkekuatanHukumtetap) dikali 100%	Panitera	Laporanbulanandanlaporantahunan
BAGIAN KESEKRETARIATAN					

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

<p>5 .</p> <p>Meningkatnyakual itassumberdayam anuasia (Kepegawaian)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memproses usulan kenaikan pangkat b. Memproses kenaikan gaji berkala c. Memproses usulan pension d. Memproses usulan penghargaan Satya LencanaKarya Satya e. Memproses usulan CPNS menjadi PNS f. Memproses usulan KARIS/KARSU g. Memproses usulan Mutasi dan Promosi h. Memproses usulan Pelatihan/Diklat : <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Tehnis Fungsional PP dan Jurusita - Kegiatan Administrasi Pengelola Kepegawaian i. Pembuatan DUK j. Pembuatan Bezitting seluruh pegawai k. Pembuatan rekap Absen l. Pembuatan SKP m. Pembuatan surat pernyataan masih menduduki jabatan 	<p>Sesuai dengan Administrasi Kepegawaian</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporantahunan</p>
<p>6 .</p> <p>Meningkatnya Urusan Bagian Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan gedung sarana dan prasarana, belanja modal dan belanja barang, keperluan sehari-hari pengolahan persuratan 	<p>Sesuai dengan Perencanaan dan waktu pelaporan</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan , Semester dan laporan tahunan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. ProsentasePengadaansaranadanPra saranagunamenuinjangoperasional peradilan c. PembuatanLaporan SIMAK/BMN danRekonsiliasidengan KPKNL d. Pengelolaanperpustakaanperadilan 			
7	Meningkatnya . Manajemen Urusan Bagian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun RKAKL sebagai dasar anggaran kegiatan <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Pegawai - Belanja Barang Operasional dan Non operasional - Belanja Modal b. Kesejahteraan Aparatur Peradilan <ul style="list-style-type: none"> - Gaji dan tunjangan serta opsional aparaturn peradilan - Memonitor pembayaran tunjangan kinerja (remunerasi) c. Melaksanakan Realisasi Anggaran d. Membuat Laporan Keuangan Semester, Tahunan, Rekonsiliasidengan KPPN, danLaporan SAIBA 	Sesuai dengan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester danTahunan

MATRIK RENSTRA 2015-2019

Visi : “ Terwujudnya Pengadilan Negeri /HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A Yang Agung. “

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Samarinda
 2. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Samarinda
 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Samarinda.
 4. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran /Rp
BAGIAN KEPANITERAAN															
1.	Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Persentase Putusan Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, PK. 2. Indeks Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap	85%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Perdata Pidana HI -Tipikor b. Persentase	100% 95%	90% 90%	100% 90%	100% 90%	100% 90%	- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum - Program terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transp	- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman tata kelola di lingkungan Peradilan Umum - Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan	12 Bln	205.380.000

		Proses Keradilan			perkara :	100 %	100 %	100 %	100 %	aran dan akuntabel dilingkungan Peradilan Umum	Hukum		
					- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %				
					- Pidana								
					- HI								
					- Tipikor								
					, yang diselesaikan	60%				- Terselenggara penyelesaian administrasi perkara yang sederhana ,tepatwaktu,t ransparannd anakuntabel		-Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	
					Tepat waktu	50%	60%	70%	75%	80%			
						50%	70%	70%	75%	80%			
					c. Persentase penurunan sisa perkara :	60%		75%	80%	85%			-Jumlah penyelesaian perkara PHI (dibawah) 150jt) di lingkungan Peradilan Umum
					- Perdata	30%		30%	30%	30%			
					- Pidana								
					- HI		100 %						
					- Tipikor	100 %							
					d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			100 %	100 %	100 %			
										- Terselenggara pembinaan tenaga tehnik peradilan umum			

					<ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 														
					e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi														
					f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan														

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

2.	Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan			Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	100%	100%	100%	100%	100%	<p>- Terselenggara tata laksana perkara kasasi, PK dan kasasi</p> <p>- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugastehnis lainnya Mahkamah Agung</p>	<p>- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</p> <p>- Tenaga teknis peradilan umum yang kompeten dibidang gugatan sederhana (SCC) dan SIPP</p>		
----	--	--	--	--	---	------	------	------	------	------	--	--	--	--

			100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan	-Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkatper tamadan banding secara tepat waktu			
				MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusan Pengadilan	a.Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90% 90%	90% 90%	90% 90%	90% 90%	90% 90%		- Pelaksanaan SPPT/SPPA/ Mediasi/SCC			
BAGIAN KESEKRETARIATAN															
				Meningkatnya kualitas sumber daya manuasia (Kepegaw	a.Memproses usulan kenaikan pangkat b.Memproses kenaikan gaji berkala	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	- Meningkatkan pengelolaan system informasi terintegrasi	Pembinaanadministrasi dan pengelolaan keuangan Badan	-Satker yang mendapatk anpembinaan teknis pengelolaa n keuangan	12 bln	12.245.039.000

				aian	c.Memproses usulan pensiun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	peradilan Umum		
					d.Memproses usulan penghargaan Satya Lencana Karya Satya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	-Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	
					e.Memproses usulan CPNS menjadi PNS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		-Pedoman pengelolaan keuangan negara	
					f.Memproses usulan KARIS/KARS U	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Meningkatkan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	
					g.Memproses usulan mutasi dan Promosi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
					h.Memproses usulan Pelatihan/Diklat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
					-Diklat Tehnis Fungsional PP dan Jurusita	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Meningkatkan kualitas program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan		
					-Kegiatan Administrasi Pengelola Kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
					i.Pembuatan DUK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
					j.Pembuatan								

					Bezitting seluruh pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	efisien			
					k.Pembuatan rekap Absen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
					l.Pembuatan SKP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
					m. Pembuatan surat pernyataan masih menduduki jabatan									

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

				Meningkatnya Urusan Bagian Umum	a.Pemeliharaan gedung sarana dan prasarana, belanja modal dan belanja barang, keperluan kantor sehari-hari pengelolaan persuratan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	- Pengadaan sarana dan prasarana dalam dukungan pelayanan peradilan				
					b.Prosentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Terselenggaranya pelayanan pimpinan					
					c.Pembuatan laporan SIMAK/BMN dan Rekonsiliasi dengan KPKNL	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan atau rumah tangga dan anggaran dan disiplin					

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

				Meningkatnya Urusan Bagian Keuangan	a.Menyusun RKAKL sebagai dasar anggaran kegiatan Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional dan Non operasional serta Belanja Modal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
					b.Kesejahteraan Aparatur Peradilan -Gaji dan tunjangan serta opersional aparatur peradilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
					c.Melaksanakan realisasi anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

♀ KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A



ABD. HALIM AMRAN, SH.MH.
NIP. 1962 1209 1988 03 1001

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA